

PENGAWASAN PENGGUNAAN PEKERJA ASING PADA HOTEL MERCURE DI KOTA DENPASAR*

Oleh:

I Gede Angga Dananjaya**
I Ketut Markeling***
I Nyoman Mudana****
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Kota Denpasar saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga akan berdampak pada perkembangan pariwisata, sehingga ada beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah Bentuk pengawasan pekerja asing di Kota Denpasar ? dan Kendala apa yang dialami oleh pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing di Kota Denpasar ?,

Metode yang dipergunakan metode yuridis emperis, serta jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian di Hotel Mercure Sanur.

Pelaksanaan system pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing di Kota Denpasar khususnya Hotel Mercure Sanur belum efektif, hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yaitu : Sumber Daya Manusia , kurangnya sumber daya manusia di dalam melakukan pengawasan dibanding dengan jumlah hotel yang ada di Kota Denpasar ; Aturan Hukumnya adalah kurangnya

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Pengawasan Penggunaan Pekerja Asing Pada Hotel Mercure di Kota Denpasar jurnal ini merupakan ringkasan skripsi

** I Gede Angga Dananjaya (1416051148), Masiswa S1 Reguler Sore, E-mail : skechy_angga@yahoo.com

*** I Ketut Markeling, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universits Udayana

**** I Nyoman Mudana, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana

aturan hukum yang mengatur secara pasti terhadap penggunaan tenaga kerja di Kota Denpasar ; Aparat Penegak Hukum tidak tegas dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh tenaga kerja asing seperti penggunaan visa, sehingga tenaga kerja asing tidak ada efek jera ; Masyarakat adalah sebagai tempat untuk berdomisili oleh tenaga kerja asing tidak aktif melaporkan ke instansi yang terkait dan perusahaan tidak melaporkan secara pasti penggunaan tenaga kerja asing dan keluar masuknya tenaga kerja asing dan Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing adalah sulitnya mendapatkan informasi dalam mengawasi tenaga kerja asing yang telah mendapatkan izin sebagai tenaga kerja asing, apakah tenaga kerja asing tersebut benar-benar sebagai tenaga kerja asing atau melakukan kegiatan bisnis. Kendala tersebut juga berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara bagian (bagian yang menangani izin dengan bagian pengawasan tenaga kerja asing) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan dengan pengusaha yang menggunakan tenaga kerja asing tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan ; Pekerja Asing ; Ijin Penggunaan Pekerja Asing ; Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

Supervision on the use of foreign workers in Denpasar City is currently still causing various problems, that will have impacts on the development of tourism, so that there are several problems, namely how is the form of supervision on foreign worker in Denpasar City? And what obstacles do supervisors experience in supervising the use of foreign workers in Denpasar City?

The method use is empirical legal research by statue approach and fact approach, such as facts approach and statue approach and which is conducting a research at Mercure Sanur Hotel.

The implementation of supervisory system on the use of foreign worker in the City of Denpasar, especially Mercure Sanur Hotel, has not been effective, this is because there are several factors, namely: Human Resources, the lack of human resources in conducting supervision compared to the number of hotels in the City of Denpasar; The rule of law is the lack of legal rules that regulate precisely the use of labor in Denpasar City; Law Enforcement Officers are not strict in giving sanctions in the event of violations committed by foreign workers such as visa use, therefore foreign workers have no deterrent effect; Community, as a place to be domiciled by foreign workers, who is not actively reporting to the relevant agencies and the company does not report with certainty the use of foreign workers and the exit-entry of foreign workers and as for the constraint faced in supervising the use of foreign workers is the difficulty of obtaining information in supervising foreign workers who have obtained permits as foreign worker, whether they are truly foreign workers or doing business activities. This constraint is also related to the lack of coordination between sections (the section that handles permits with the supervision section of foreign workers) in Bali Provincial Manpower Office also with businessmen who use these foreign workers.

Keywords : Supervision; Foreign workers ; Permit Use of Foreign Workers; Human Resources

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Dahulu masyarakat mengenal perikatan, baik lahir karena undang-undang maupun perjanjian.¹ Hubungan tenaga kerja dan majikan yang diawali dari perjanjian kerja dari pandangan Hugh Collins dari asas kebebasan berkontrak mencegah adanya kesewenang-wenangan pengusaha terhadap tenagakerja yang dipekerjakan, dengan prinsip untuk menghormati harga diri, kebebasan dan kedudukan tenaga kerja sebagai warga Negara.² Dimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih di hadapi dengan tidak seimbangny jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja. Distribusi tenaga kerja yang tidak merata baik regional maupun sektoral, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sudah menjadi fenomena yang lumrah, maka dari pada itu harus adanya mekanisme dan prosedur yang mengatur di mulai dari seleksi dan perizinan hingga pengawasan agar tidak terjadinya penggunaan pekerja asing terselubung.

Dilihat dari perkembanganya latar belakang digunakanya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamanya. Tujuan pengaturan mengenai TKA ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan

¹ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, University Press, Denpasar, (selanjutnya disingkat I Made Udiana I), h. 10

² I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenagakerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, (selanjutnya disingkat I Made Udiana II), h. 27

memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga Negara Indonesia di berbagai lapangan dan level

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal penempatan TKA di Indonesia dan juga berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, Karena peraturan yang ada saat ini masih dikatakan kurang sehingga dalam melakukan pengawasan banyak terjadinya pelanggaran dan mengalami kendala.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan penjabaran latar belakang tersebut, untuk itu dapat ditarik dua rumusan masalah yang akan dijabarkan di dalam jurnal berikut ini yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pengawasan penggunaan pekerja asing pada hotel Mercure di Kota Denpasar ?
2. Kendala apa yang di alami oleh pengawas dalam melakukan pengawasan penggunaan pekerja asing pada hotel Mercure di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui sistem pengawasan pekerja asing dan mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing pada hotel Mercure di Kota Denpasar. Tujuan khususnya yaitu untuk memahami bentuk pengawasan dan kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan penggunaan pekerja asing di Kota Denpasar yang penelitiannya dilakukan pada hotel Mercure .

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Kata penelitian sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah *research*. Pada tahun 1930 *research* digunakan untuk penelitian teknik dan ilmu alam, kemudian istilah *research* mulai digunakan

dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan terakhir dalam ilmu hukum.³

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan terutama perusahaan-perusahaan yang menggunakan pekerja asing, yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sistem dan kendala pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing pada hotel Mercure Sanur di Kota Denpasar dengan melalui jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, dengan mengumpulkan data melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Sistem Pengawasan Penggunaan Pekerja Asing Pada Hotel Mercure di Kota Denpasar

Tenaga Kerja sangat penting bagi salah satu unsur penunjang dalam pembangunan. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pekerja tidak mungkin tercapai tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenagakerja, sekaligus sebagai upaya penegak hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh termasuk hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Secara umum yang

³ Sunaryati Hartono, 2000, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 96

⁴ A.A Ayu Indah Mahardani, 2017, "Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Pekerja Tukang Sapu Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung" *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29460>, diakses tanggal 2 April 2017, h. 2.

dimaksud dengan pengawas adalah “orang yang mengawasi atau melakukan suatu pengawasan.”⁵

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 176 sampai dengan 181 mengatur tentang pengawasan tenaga kerja asing, artinya undang-undang ini masih memungkinkan menggunakan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dengan syarat-syarat, tata cara perizinan perencanaan, pengendalian dan pengawasannya, untuk itu ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemberi ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dan realisasi dalam pelaksanaan pemberi ijin harus ada kejelasan yang khususnya berkaitan dengan:

- a. Persyaratan untuk permohonan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- b. Kualifikasi tenaga kerja asing yang dapat diijinkan untuk dipekerjakan di Indonesia dan jangka penggunaan yang dapat diijinkan.
- c. Adanya jangka waktu pengurusan.
- d. Kejelasan besarnya biaya yang diperlukan dalam pengurusan ijin penggunaan pekerja asing.
- e. Pejabat yang berwenang untuk menertibkan ijin.

Pengawasan penggunaan pekerja asing di tinjau dari segi perijinan adapun jenis ijin tenaga kerja asing dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Ijin kerja tenaga kerja asing-baru (mempekerjakan tenaga kerja asing tertentu untuk pertama kalinya).
2. Ijin kerja tenaga kerja asing-perpanjangan (memperpanjang masa berlakunya ijin, yang masa berlakunya hampir habis).
3. Ijin kerja tenaga kerja asing-pindah jabatan (memindahkan jabatan lama ke jabatan yang baru).⁶

⁵ Desi Anwar, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Amelia, Surabaya, h. 12

Di dalam mengurus ijin tenagakerja asing adapun pihak yang mengurus ijin tersebut yaitu pemohon ijin dan pihak yang mengeluarkan ijin, yang disebut pemohon ijin yaitu majikan /sponsor/pengusaha dan pihak yang mengeluarkan ijin yang diberi wewenang oleh undang-undang yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Pejabat pada Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Pauline Adriani selaku HRD pada hotel Mercure Sanur menyebutkan bahwa pendaftaran pekerja asing yang di daftarkan hanya pekerja asing tetap dan prosedur pengurusannya ijin di bagi 2 yaitu:

1. Ijin Kerja Baru

Ijin tenaga kerja asing yang baru diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemohon atau perusahaan menyampaikan pengesaha rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Menteri Tenaga Kerja melalui direktur pembina dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dengan menggunakan bentuk rencana penggunaan pekerja asing serta melampirkan persyaratan, dan selama 6 bulan sekali penggunaan tenaga kerja asing wajib di lakukan pelaporan dalam pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan alih teknologi

2. Ijin Perpanjangan

Permohonan perpanjangan ijin tersebut diajukan kepada Direktur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, ijin mempekerjakan tenaga kerja asing diajukan permohonan perpanjangan selambatnya 30 hari kerja sebelum jangka waktu berakhir. Adapun hal yang di lakukan dalam melakukan perpanjangan

⁶ N.M.Splet dan J.B.J.M Tern Berge,1992, *Pengantar Hukum Perjanjian*, Disunting oleh Philips M.Hadjon, Yuridika, Surabaya, hal.2.

- a. Setiap pengguna pekerja asing wajib mengajukan permohonan perpanjangan sebelum 30 hari berakhirnya IMTA
- b. Permohonan dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dengan melampirkan kelengkapan persyaratan.

Setelah memperoleh ijin perpanjangan, pengguna pekerja asing menyampaikan dokumen perpanjangan tersebut kepada direktur Pembina dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri untuk dikeluarkannya Ijin Mempergunakan Tenagakerja Asing.(wawancara 15 agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara didalam Pelaksanaan pengawasan penggunaan pekerja asing pada Hotel Mercure di Kota Denpasar belum berjalan secara efektif disebabkan adanya beberapa faktor yaitu:

1. Sumber Daya Manusia kurang memadai, karena jumlah pengawas tidak sebanding dengan hotel yang mempekerjakan pekerja asing.
2. Aturan hukumnya kurang tegas dlam menekankan masalah pengawasan tenaga kerja asing, sehingga penggunaan pekerja asing hampir tidak terjamah oleh aturan hokum yang pasti.
3. Aparat penegak hukum yang diberi wewenang dalam pengawasan tenaga kerja asing kurang taat dalam penerapan aturan hukum terutama dalam pemberian sanksi.
4. Masyarakat tidak pernah melaporkan pekerja asing yang berdomisili di wilayahnya masing-masing,
5. Perusahaan yang mempekerjaan pekerja asing tidak melapor secara rutin terhadap penggunaan pekerja asingnya karena perusahaan hanya melaporkan pekerja asing dalam jangka

waktu tertentu, sehingga tidak diketahui keluar masuknya pekerja asing di setiap perusahaan.

Ketidak efektifannya sistem pengawasan disebabkan kurang koordinasi dan fungsi kontrol antara instansi terkait dengan Lembaga Desa Adat terutama dalam kaitannya dalam penertiban penduduk pendatang, penertiban tersebut dapat membantu melakukan pengawasan pekerja asing, dan pengecekan ke perusahaan harus dilakukan secara rutin dan bekerjasama antara komponen yang terkait,(wawancara 20 agustus 2018).

2.2.2 Kendala Pengawas Dalam Melakukan Pengawasan Penggunaan Pekerja Asing Pada Hotel Mercure Di Kota Denpasar

Pada umumnya pengawasan ketenagakerjaan diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 176 dimana pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.⁷

Pada pasal 42 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing bahwa disebutkan pengawasan tenaga kerja asing juga dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pengertian tentang tenaga kerja asing adalah “setiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan

⁷ Gusti Ayu Inten Ardianti Dewi, 2018, “ Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terkait Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial Di Pt Sarana Arga Gemeh Amerta Denpasar ”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37662>, diakses tanggal 1 Januari 2018, h. 3

pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.⁸

Dalam melakukan pengawasan terhadap TKA, dimana pengawasan bertujuan untuk mengawasi keberadaan TKA tersebut apakah sudah sesuai dengan ijin kerja penggunaan TKA dan mengenai jabatan yang diduduki harus sesuai dengan ijin mempekerjakan tenaga asing. Di dalam pengawasan terhadap penggunaan TKA adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh pegawai pengawas, karena di dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Luh Nyoman Sandyawati selaku pegawai bagian umum pengawasan TKA pada dinas Tenaga Krja Kota Denpasar menyatakan kendalanya tersebut :

1. sulit mendapatkan informasi yang didapatkan dalam rangka pemeriksaan karena para pihak tersebut tidak sepenuhnya memberi informasi secara benar.
2. Adapun kurangnya koordinasi antara lembaga dilingkungan Dinas Tenagakerja Provinsi sulit untuk mengetahui keberadaan TKA, karena jumlah pengawas lebih sedikit dari jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA.
3. Kurangnya pendanaan yang diberikan pada instansi yang berwenang karena diperlukan beberapa biaya untuk melakukan pengawasan, dimana terkadang pegawai pengawas mengeluarkan biaya sendiri dalam melakukan pengawasan.

Maka dari itu berbagai kendala yang dihadapi tersebut dapat mengganggu pelaksanaan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan-

⁸ Abdul Rachman Budiono, 1999, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, cet Ke-3, h. 19-20

peraturan di bidang ketenagakerjaan. Maka dari itu pelaksanaan pengawasan tersebut tidak berjalan secara efektif

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

3.1.1 Sistem pengawasan berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan sistem pengawasan terhadap penggunaan TKA pada hotel Mercure di Kota Denpasar belum efektif sepenuhnya disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu kurangnya sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perusahaan tidak melaporkan secara pasti keluar masuknya Tenaga Kerja Asing

3.1.2 Adapun kendala yang dihadapi di dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing pada hotel Mercure di Kota Denpasar, kurangnya jumlah pegawai pengawas dibandingkan perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing, sulitnya mendapatkan informasi tentang pekerja asing di dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja asing dan kurangnya biaya pendanaan dari instansi terkait dalam melakukan pengawasan.

3.2 Saran

3.2.1 Didalam mengawasi penggunaan Pekerja Asing lebih ditingkatkan lagi, harusnya pengawasan diadakan setiap 3 bulan sekali agar sistem pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengawas harus lebih berani mengambil tindakan serta meningkatkan koordinasi antara perusahaan dan instansi terkait.

3.2.2 Harusnya pemerintah lebih membuat aturan dan meningkatkan jumlah pegawai pengawas di tiap masing-masing wilayah agar lebih mendapatkan informasi tentang

keberadaan tenaga kerja asing di Bali supaya pekerja asing tidak disalahgunakan dalam bisnis terselubung dan dalam pelaksanaannya dibuatkan sistem pengawasan yang lebih efektif agar tidak terjadinya kendala yang tidak diinginkan

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Rachman Budiono, 1999, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet Ke-3

Desi Anwar, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Amelia, Surabaya

N.M.Splet dan J.B.J.M Tern Berge, 1992, *Pengantar Hukum Perjanjian*, Disunting oleh Philips M.Hadjon, Yuridika, Surabaya

Sunaryati Hartono, 2000, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung

Udiana I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, University Press, Denpasar.

—————, 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenagakerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar

Jurnal Ilmiah

A.A Ayu Indah Mahardani, 2017, “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Pekerja Tukang Sapu Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Badung” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29460>, diakses tanggal 2 April 2017

Gusti Ayu Inten Ardianti Dewi, 2018, “ Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terkait Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial Di Pt Sarana Arga Gemeh Amerta Denpasar ”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37662>, diakses tanggal 1 Januari 2018,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4279.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.02 / MEN /III / 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing